

PENJELASAN ATAU KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 29 TAHUN
2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
REMBANG TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Segala puji kehadiran Tuhan yang Maha Esa, Tuhan seluruh semesta alam, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025 dapat terselesaikan tepat pada waktunya dan tanpa ada kendala sedikitpun.

Perubahan RKPD merupakan penjabaran secara operasional tahunan dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang juga memuat sasaran dan prioritas pembangunan tahunan. Melalui Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) guna menyesuaikan rencana kerja dengan perubahan yang terjadi di lapangan serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program atau kegiatan sampai dengan triwulan I tahun 2025. Dengan implementasi yang baik, peraturan ini dapat menjadi langkah penting dan strategis guna meningkatkan keselarasan, kesinambungan dan mempertajam pencapaian dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kabupaten Rembang secara efektif dan efisien.

Demikian pengantar Rancangan Perubahan Bupati Rembang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025 ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami minta maaf sebesar-besarnya.

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN REMBANG



AEAN MARTADI, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750621-1993111 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Tujuan	6
D. Dasar Hukum	7
BAB II POKOK PIKIRAN	9
A. Landasan Filosofis, Sosiologis dan yuridis	9
B. Ruang Lingkup	11
BAB III MUATAN MATERI.....	12
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	12
BAB IV PENUTUP	13
A. Simpulan.....	13
B. Saran.....	13
DAFTAR PUSTAKA.....	14

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan salah satu tahapan sistem perencanaan pembangunan daerah yang dimulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan Perubahan RKPD ditujukan sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP Nasional serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Dalam hal menjawab dinamika perencanaan tahunan, suatu dokumen dapat dilakukan revisi atau perubahan salah satunya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343, RKPD dapat diubah jika berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi:

- 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- 3) Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- 4) Pergeseran pagu kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif; serta
- 5) Penambahan atau pengurangan target dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok saran.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mengatur tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 Tentang

Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang kemudian dijabarkan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tanggal 11 Februari 2025 Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 angka 4 huruf d bahwa Penetapan Perkada tentang Perubahan RKPD Tahun 2025 dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Mei Tahun 2025 untuk provinsi dan minggu keempat bulan Mei Tahun 2025 untuk Kabupaten/kota dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ Tanggal 23 Februari 2025 Tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Perubahan RKPD selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), landasan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dengan adanya pedoman ini, diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran. Dimana pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah

Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025 ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan akan pedoman yang jelas dan komprehensif dalam penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Rembang tahun 2025.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 belum berjalan secara optimal dan terintegrasi karena adanya keterbatasan waktu berdasarkan peraturan dari pusat

tentang Perubahan RKPD tahun 2025 dimulai lebih awal daripada tahun-tahun sebelumnya,

2. Keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran maupun sumber daya manusia yang kompeten di bidang perencanaan daerah, juga menjadi kendala. Jumlah personel yang memiliki keahlian dan pemahaman yang memadai tentang perencanaan daerah masih terbatas, sementara alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan perencanaan daerah juga belum memadai,
3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 juga belum optimal. Padahal, dengan memanfaatkan teknologi informasi, proses Perubahan RKPD Tahun 2025 dapat dilakukan secara lebih efisien, efektif, dan akurat,
4. Koordinasi antar unit kerja yang terlibat dalam penyusunan dokumen perubahan RKPD Tahun 2025 juga masih perlu ditingkatkan. Seringkali, unit-unit kerja yang terkait dengan perencanaan daerah bekerja secara terpisah-pisah tanpa adanya koordinasi yang baik. Hal ini dapat mengakibatkan tumpang tindih tugas dan fungsi, serta kurang optimalnya pertukaran informasi antar unit kerja.

C. Tujuan

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rembang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025 ini bertujuan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi dan efektivitas pembangunan serta berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Secara umum, peraturan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Secara khusus, rancangan peraturan ini bertujuan untuk:

1. Memberikan gambaran atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2025.
2. Memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) atas realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024.

3. Menampung program dan kegiatan-kegiatan yang bersifat sangat prioritas dan kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran/pengurangan pagu yang berdampak terhadap terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta penambahan atau penghapusan kegiatan.
4. Melakukan perubahan kebijakan penganggaran terkait dengan dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara tepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah.
5. Melakukan sinkronisasi dan sinergitas kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah yang belum terakomodir pada APBD Induk/Definitif Tahun Anggaran 2025.
6. Menjadi pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mengatur tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tanggal 11 Februari 2025 Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ Tanggal 23 Februari 2025 Tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2023 – 2043; dan
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025 – 2045;

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis

Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025 ini didasarkan pada beberapa pokok pikiran utama yang menjadi landasan filosofis, historis dan yuridis dalam perubahan RKPD Kabupaten Rembang, yang meliputi:

1. Landasan Filosofis

- a. Penyusunan Perubahan RKPD harus dilakukan karena hasil evaluasi pelaksanaan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dengan perkembangan keadaan yang meliputi kondisi keuangan Daerah, rencana Program dan Kegiatan RKPD, serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran 2024 harus digunakan untuk tahun 2025.
- b. Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 juga menjadi dasar bahwa Perubahan RKPD Tahun 2025 harus dilakukan guna mendukung sinergitas antara perencanaan pembangunan pusat dan daerah;

2. Landasan Sosiologis

- a. Perubahan RKPD harus mencerminkan kebutuhan mendesak masyarakat, seperti kebutuhan akan kesehatan, pendidikan, infrastruktur atau layanan publik lainnya serta juga mempertimbangkan dinamika sosial yang terjadi di Daerah, seperti perubahan demografi, urbanisasi, maupun konflik sosial. Ini penting untuk memastikan bahwa RKPD tetap relevan dan efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
- b. Penyusunan Perubahan RKPD yang efektif juga harus mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat terkait pembangunan di berbagai bidang. Ini dapat dicapai

melalui partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan program serta kegiatan.

3. Landasan Yuridis

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6) yang berbunyi, “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan”
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan - Besar dan - Kecil di Jawa;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

B. Ruang Lingkup

Dalam batang tubuhnya ruang lingkup yang disajikan meliputi 6 Bab, yaitu:

1. Bab I Pendahuluan

Pendahuluan memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika perubahan RKPD

2. Bab II Evaluasi Hasil Triwulan I Tahun 2025

Memuat telahaan terhadap hasil evaluasi, status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah triwulan I tahun berjalan berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2025

3. Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah

Memuat kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, arah kebijakan ekonomi daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah.

4. Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan

Berisi tentang perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil evaluasi dan analisis pelaksanaan RKPD triwulan I tahun berjalan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, serta pembangunan kewilayahan.

5. Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan triwulan I tahun berjalan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian yang direncanakan dalam RPJMD.

6. Bab VI Penutup

Memuat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Perubahan RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2025.

BAB III

MUATAN MATERI

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Peraturan Bupati yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Setiap Peraturan Bupati yang telah ditetapkan harus bersifat dinamis, dalam arti harus selalu mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan perlu harmonisasi antara satu Peraturan Bupati dengan Peraturan Bupati lainnya manakala terdapat muatan materi yang bersinggungan, sehingga tidak terjadi multi tafsir maupun tumpang tindih.

Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025 merupakan langkah penting dalam mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi dan efektivitas pembangunan serta berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Sasaran dari peraturan ini adalah seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Rembang sehingga diharapkan dapat memiliki pemahaman dan kesadaran yang sama mengenai penyusunan perubahan perencanaan pembangunan.

Jangkauan pengaturan dalam peraturan ini meliputi seluruh kegiatan dan anggaran yang dikelola oleh perangkat daerah. Hal ini mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, pengadaan, pengelolaan keuangan, serta kegiatan lainnya yang berpotensi menimbulkan risiko.

Arah pengaturan dalam peraturan ini adalah menyesuaikan rencana pembangunan daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025, yang menjadi dasar bagi penyusunan anggaran dan penyesuaian rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2025, demi mencapai tujuan pembangunan yang sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Rembang ; tercantum dalam RPJMD Kabupaten Rembang.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025 merupakan langkah penting dalam mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi dan efektivitas pembangunan serta berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Peraturan ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam merencanakan kebijakan dan menganggarkan program serta kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan Kabupaten Rembang Tahun 2025.

B. Saran

Saran yang dapat diajukan dalam rangka pembentukan Peraturan Bupati Rembang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025 adalah perlu segera ditetapkan Peraturan Bupati Rembang tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025 sebagai dasar perencanaan dan penganggaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Rembang.


KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN REMBANG
[Signature]
AFAN MARTADI, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750621 199311 1 001

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mengatur tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tanggal 11 Februari 2025 Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025